



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam perkembangannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, dengan alasan dan pertimbangan tertentu perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
 9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali kota adalah Wali kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

9. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat dengan KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau produk tembakau alternatif yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, dipanaskan termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik/vape atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies tembakau lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Merokok adalah kegiatan menyalakan rokok dan menghirup atau menghisap asapnya.
13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
14. Pemasangan Iklan Produk Tembakau adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
15. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti Tempat Penitipan Anak, Tempat Pengasuhan Anak dan Area Bermain Anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan berupa bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah dan ruang sidang atau seminar.

21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
22. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
23. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR dan KTM adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota.
24. Tim Pemantau Pembantu adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan atau penanggung jawab di setiap KTR dan KTM yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
25. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR atau KTM adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTM.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak yang masih dalam kandungan.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
30. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
31. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
32. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

33. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Citra Merek adalah pandangan pelanggan saat ini tentang suatu merek rokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah terkait penanggungjawab KTR dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak Rokok yang membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB III KTR

Pasal 4

KTR di Daerah meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain; dan
- d. tempat ibadah.

Pasal 5

- (1) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesehatan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;

- h. rumah bersalin;
 - i. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - j. klinik kesehatan;
 - k. apotek;
 - l. toko obat;
 - m. laboratorium kesehatan; dan
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi :
- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
 - 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
 - b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk :
 - 1) lembaga kursus;
 - 2) lembaga pelatihan;
 - 3) kelompok belajar;
 - 4) taman kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 6) pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi :
- a. kelompok bermain anak (play group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak; dan
 - e. pos pelayanan terpadu.
- (4) tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain meliputi :
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara; dan
 - f. klenteng.

Pasal 6

Setiap Orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat Rokok;
- b. menjual Rokok;
- c. menyelenggarakan iklan Rokok;
- d. mempromosikan Rokok; dan
- e. menggunakan Rokok.

BAB IV

KTM

Pasal 7

KTM di Daerah meliputi :

- a. tempat kerja;
- b. tempat umum; dan
- c. angkutan umum.

Pasal 8

- (1) tempat kerja yang ditetapkan sebagai KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi :
 - a. tempat kerja pada perwakilan Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur yang berada di Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - b. tempat kerja swasta;
 - c. perkantoran;
 - d. ruang rapat;
 - e. pabrik;
 - f. ruang sidang; dan
 - g. ruang seminar.
- (2) tempat umum ditetapkan sebagai KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi :
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. terminal;
 - f. pelabuhan;
 - g. pasar;
 - h. pusat perbelanjaan;
 - i. minimarket;

- j. supermarket;
 - k. *departement store*;
 - l. *hypermarket*;
 - m. mall;
 - n. plaza;
 - o. pertokoan;
 - p. bioskop;
 - q. tempat wisata;
 - r. kolam renang;
 - s. stasiun;
 - t. sarana olahraga; dan
 - u. alun-alun.
- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain meliputi :
- a. bus;
 - b. mikrolet/angkutan perkotaan (angkot);
 - c. angkutan online;
 - d. taxi;
 - e. kereta api;
 - f. kapal/perahu; dan
 - g. becak.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR DAN KTM

Bagian Kesatu

KTR

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area

sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok.

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok.

Paragraf 3
Tempat Anak Bermain

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib melarang setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok.

Paragraf 4
Tempat Ibadah

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), wajib melarang setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mengusir setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggungjawabnya untuk tempat khusus yang disediakan untuk Merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk Merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk Merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
 - melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok.

Paragraf 2
Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak Merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk Merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk Merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk Merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
 - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok.

Paragraf 3
Angkutan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok di dalam angkutan umumnya.

BAB VI STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 16

Ruangan tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang Merokok;
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
- c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
- e. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
- f. paling dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
- g. paling dekat 5 (lima) meter dari tempat berlalu lalang.

BAB VII

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 17

- (1) tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib dipasang tanda larangan Merokok pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran : lebih dari sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
 - c. Materi : 1. terdapat tulisan **"DILARANG MEROKOK"** dan **"NO SMOKING"**;
 - 2. terdapat gambar/symbol Rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 - 3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya;
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Contoh Tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

Pasal 18

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTM sebagaimana dimaksud Pasal 7, wajib dipasang Tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : lebih dari sama dengan 20 x 30 cm;
 - b. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat.
 - c. Materi : 1. terdapat tulisan **"RUANGAN MEROKOK"** dan **"SMOKING ROOM"**;
 - 2. terdapat gambar/symbol Rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

Pasal 19

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. menggunakan mesin layanan mandiri;

- b. kepada siswa atau anak; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruangan.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% dari total durasi iklan dan/atau 15% dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa Merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk Merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Jalan Protokol;
 - c. tidak ditekan pada perbatasan antara jalan utama dan Jalan Kolektor;
 - d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 m (seratus meter) dari batas luar pagar atau bangunan KTR;
 - f. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - g. tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai biaya menggunakan Rokok.

Pasal 22

- (1) setiap orang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk Citra Merek produk tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 23

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan KTM di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dan KTM, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTM;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan atau menegur setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - e. mengingatkan atau menegur perokok yang Merokok di luar tempat khusus untuk Merokok pada KTM atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTM;
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada atau melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana atau prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dan KTM, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dan KTM wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR dan KTM di Daerah, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR dan KTM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR dan KTM.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);

- d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api;
 - e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, mall, plaza dan pertokoan;
 - f. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat kerja;
 - g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olah raga, tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan kolam renang;
 - h. Kepala Satpol PP, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang KTR dan KTM.
- (5) Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dan KTM dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan KTM yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Wali Kota membentuk Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
 - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
 - d. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;

- f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo; dan
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
- (3) Tim Pemantau KTR dan KTM mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR dan KTM;
 - b. membantu Wali Kota dalam menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum yang belum ditetapkan sebagai KTR atau KTM;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR dan KTM;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR dan KTM.
- (5) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh masing-masing pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTM, dan dilaporkan kepada ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (6) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan dan menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Tim Pemantau KTR dan KTM.
- (7) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan atau peringatan tertulis;
- b. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan berupa perintah meninggalkan tempat;
- c. kerja sosial; dan/atau

- d. denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 29

Setiap orang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan atau peringatan tertulis;
- b. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan berupa pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat; dan/atau
- d. denda administratif paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 30

Setiap orang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberikan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan atau peringatan tertulis;
- b. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan berupa penghentian paksa kegiatan;
- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
- d. pembekuan izin.

Pasal 31

Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dikenakan apabila setelah diberikan teguran atau peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka Satpol PP menetapkan keputusan tentang pembekuan izin.

Pasal 32

Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, yang melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. penyegelan/penutupan tempat kegiatan/usaha.

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, diberi peringatan tertulis oleh Satpol PP;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan pimpinan atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
- (4) Sanksi penyegelan/penutupan tempat kegiatan/usaha dikenakan apabila setelah diterimanya keputusan tentang pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan atau penanggungjawab tidak menghentikan kegiatan/usaha, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan/usaha secara paksa melalui penyegelan.
- (5) Setelah dilakukan penutupan dan penyegelan tempat kegiatan/usaha, Satpol PP melaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 34

Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. penyegelan/penutupan tempat kegiatan/usaha.

Pasal 35

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, diberikan peringatan tertulis oleh Satpol PP;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan dimaksud, diberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
- (4) Sanksi penyegelan/penutupan tempat kegiatan/usaha dikenakan apabila setelah diterimanya keputusan tentang pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan atau penanggungjawab tidak menghentikan kegiatan/usaha, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan/usaha secara paksa melalui penyegelan.
- (5) Setelah dilakukan penutupan dan penyegelan tempat kegiatan/usaha, Satpol PP melaporkan kepada Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo meliputi :

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 40);
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 125);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680108 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DAN TERBATAS MEROKOK


TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN
TERBATAS MEROKOK

TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK



WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 118 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN TERBATAS
 MEROKOK

LAPORAN TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Kepada : Yth. Wali Kota Probolinggo

No	Nama Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara		Jenis Pelanggaran (sesuai Perda No. 5 Tahun 2012)					Tindakan yang diambil (sesuai Perda No. 5 Tahun 2012)					Keterangan
			KTR	KTM	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	

Tim Pemantau,

.....

LAPORAN TIM PEMANTAU PEMBANTU

Kepada : Yth. Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

No	Nama Pelanggar KTR / KTM	Identitas Pelanggar KTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat Pelanggaran		Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil
			KTR	KTM			

Tim Pemantau,

.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN